



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN  
NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistem perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali seperti Mola-mola dan Pari Manta, perlu menetapkan perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali sebagai kawasan konservasi perairan;

b. bahwa untuk itu, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

5. Peraturan ..

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG DI PROVINSI BALI.
- KESATU : Menetapkan sebagian wilayah perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola sebagai Taman Wisata Perairan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.
- KETIGA : Taman Wisata Perairan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali sebagai Taman Wisata Perairan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dengan luas lebih kurang 20.057 Ha (dua puluh ribu lima puluh tujuh Hektar).
- KEEMPAT : Taman Nasional Perairan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan peta dan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali sebagai Taman Wisata Perairan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, ditindaklanjuti dengan:
1. mengumumkan dan mensosialisasikan Taman Wisata Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali kepada masyarakat; dan
  2. menunjuk panitia penataan batas Kawasan Taman Wisata Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali yang terdiri atas unsur-unsur pejabat Pemerintah dan pemerintah daerah, untuk melakukan penataan batas.

KEENAM:...

- KEENAM : Menunjuk Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Provinsi Bali untuk melakukan pengelolaan Taman Wisata Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NUSA  
PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG DI PROVINSI BALI

BATAS KOORDINAT  
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NUSA PENIDA  
KABUPATEN KLUNGKUNG DI PROVINSI BALI

KODE LOKASI	KOORDINAT BATAS LUAR	
A	115°34'37.10" BT	8°39'14.43" LS
B	115°39'41.36" BT	8°46'25.54" LS
C	115°35'32.77" BT	8°51'39.59" LS
D	115°26'6.53" BT	8°45'46.33" LS
E	115°24'13.28" BT	8°41'5.82" LS
F	115°26'42.52" BT	8°38'34.63" LS

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 24/KEPMEN-KP/2014  
 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NUSA  
 PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG DI PROVINSI BALI

PETA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN  
 NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG DI PROVINSI BALI



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO